



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 119/PID.B/2012/PN.PW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI.**
Tempat lahir : Desa Laburunci.
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 03 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : Madrasah Aliyah Kls III.

Terdakwa ditahan oleh :

- . Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
- . Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 07 Oktober 2012 ;
- . Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012. (dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d 14 November 2012).

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditandatanganinya pada tanggal 25 September 2012 No.Reg.Perk.PDM-104/RP-9/Ep/09/2012, sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki FADLI DURI Alias FADLI Bin LA ISODA, lelaki MARLAN Bin LA UDI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) serta lelaki IKHSANUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan lelaki RIFAL MAULANA (Dalam daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira pukul 02.30 Wita, atau pada waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan pasar malam Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap saksi korban SURYO DINDA SADEWO yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban SURYO SADEWO bersama teman-temannya yaitu lelaki SADAR, lelaki LA RUDI, lelaki LA ALI, lelaki LA MIDIN, lelaki LA OFAL, lelaki LA FADLI dan lelaki NURUL yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang datang ke tempat acara joget di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan mengendarai sepeda motor, Dan setelah selama 2 (dua) jam berada di tempat joget tersebut selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya kembali untuk pulang bersamaan dengan ditutupnya acara joget, dimana sekitar ± 100 M dari tempat acara, saksi korban bersama teman-temannya di hadang oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu lelaki FADLI DURI Alias FADLI Bin LA ISODA, lelaki MARLAN Bin LA UDI (yang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam berkas perkara tersendiri) dan lelaki IKHSANUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) serta lelaki RIFAL MAULANA (Dalam daftar Pencarian Orang) dimana saksi korban SURYO SADEWO yang sementara mengendarai sepeda motor, secara tiba-tiba lelaki FADLI DURI (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) langsung mengayunkan kaki kananya dan mengenai bagian belakang saksi korban selanjutnya lelaki MARLAN (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara berulang-ulang dan mengenai bagian belakang kepala dan wajah saksi korban setelah itu terdakwa NUCI TAHIR mendekati saksi korban sambil memegang sebuah batu kemudian memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tesungkur kemudian menendang korban sebanyak beberapa kali sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban SURYO SADEWO mengalami rasa sakit dan luka serta mengeluarkan darah dan akhirnya saksi korban di amankan di salah satu rumah warga untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton guna mendapatkan perawatan. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : Ks. 1/VER/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI RACHMAWATY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medicnya yaitu :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya Luka lecet Multipel pada tubuh korban akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki FADLI DURI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI Bin LA ISODA, lelaki MARLAN Bin LA UDI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) serta lelaki IKHSANUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan lelaki RIFAL MAULANA (Dalam daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira pukul 02.30 Wita, atau pada waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan pasar malam Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dimuka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SURYO DINDA SADEWO yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban SURYO SADEWO bersama teman-temannya yaitu lelaki SADAR, lelaki LA RUDI, lelaki LA ALI, lelaki LA MIDIN, lelaki LA OFAL, lelaki LA FADLI dan lelaki NURUL yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang datang ke tempat acara joget di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan mengendarai sepeda motor, Dan setelah selama 2 (dua) jam berada di tempat joget tersebut selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya kembali untuk pulang bersamaan dengan ditutupnya acara joget, dimana sekitar ± 100 M dari tempat acara, saksi korban bersama teman-temannya di hadang oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu lelaki FADLI DURI Alias FADLI Bin LA ISODA, lelaki MARLAN Bin LA UDI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) dan lelaki IKHSANUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) serta lelaki RIFAL MAULANA (Dalam daftar Pencarian Orang) dimana saksi korban SURYO SADEWO yang sementara mengendarai sepeda motor, secara tiba-tiba lelaki FADLI DURI (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) langsung mengayunkan kaki kananya dan mengenai bagian belakang saksi korban selanjutnya lelaki MARLAN (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara berulang-ulang dan mengenai bagian belakang kepala dan wajah saksi korban setelah itu terdakwa NUCI TAHIR mendekati saksi korban sambil memegang sebuah batu kemudian memukulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tesungkur kemudian menendang korban sebanyak beberapa kali sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban SURYO SADEWO mengalami rasa sakit dan luka serta mengeluarkan darah dan akhirnya saksi korban di amankan di salah satu rumah warga untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton guna mendapatkan perawatan. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : Ks. 1/VER/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI RACHMAWATY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medicnya yaitu :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya Luka lecet Multipel pada tubuh korban akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan lelaki FADLI DURI Alias FADLI Bin LA ISODA, lelaki MARLAN Bin LA UDI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) serta lelaki IKHSANUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan lelaki RIFAL MAULANA (Dalam daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira pukul 02.30 Wita, atau pada waktu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan pasar malam Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SURYO DINDA SADEWO yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban SURYO SADEWO bersama teman-temannya yaitu lelaki SADAR, lelaki LA RUDI, lelaki LA ALI, lelaki LA MIDIN, lelaki LA OFAL, lelaki LA FADLI dan lelaki NURUL yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang datang ke tempat acara joget di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dengan mengendarai sepeda motor, Dan setelah selama 2 (dua) jam berada di tempat joget tersebut selanjutnya saksi korban bersama teman-temannya kembali untuk pulang bersamaan dengan ditutupnya acara joget, dimana sekitar ± 100 M dari tempat acara, saksi korban bersama teman-temannya di hadang oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu lelaki FADLI DURI Alias FADLI Bin LA ISODA, lelaki MARLAN Bin LA UDI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara tersendiri) dan lelaki IKHSANUDDIN (Dalam Daftar Pencarian Orang) serta lelaki RIFAL MAULANA (Dalam daftar Pencarian Orang) dimana saksi korban SURYO SADEWO yang sementara mengendarai sepeda motor, secara tiba-tiba lelaki FADLI DURI (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) langsung mengayunkan kaki kananya dan mengenai bagian belakang saksi korban selanjutnya lelaki MARLAN (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri) melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal secara berulang-ulang dan mengenai bagian belakang kepala dan wajah saksi korban setelah itu terdakwa NUCI TAHIR mendekati saksi korban sambil memegang sebuah batu kemudian memukulkan batu tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh tesungkur kemudian menendang korban sebanyak beberapa kali sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban SURYO SADEWO mengalami rasa sakit dan luka serta mengeluarkan darah dan akhirnya saksi korban di amankan di salah satu rumah warga untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton guna mendapatkan perawatan. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : Ks. 1/VER/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SITI RACHMAWATY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medicnya yaitu :

Pada pemeriksaan ditemukan adanya Luka lecet Multipel pada tubuh korban akibat trauma tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi korban **SURYO DINDA SADEWO Alias DEWO Bin JOKO HARTOYO**, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan adalah sehubungan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi sendiri yang dilakukan oleh terdakwa LA NUCI bersama teman-temannya ;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar terdakwa LA NUCI bersama teman-temannya yaitu lelaki FADLI dan lelaki MARLAN serta teman-temannya yang lain telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi ;
- Bahwa benar terdakwa LA NUCI melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara ketika saksi terjatuh saat ditendang oleh lelaki FADLI, terdakwa LA NUCI langsung mengambil sebuah batu kemudian terdakwa memukulkannya kearah kepala dan kena pada mata saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung tersungkur ke tanah ;
- Bahwa benar saat itu saksi tidak bisa lagi melakukan perlawanan karena kondisi saksi sudah lemah saat itu ;
- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian saksi bersama teman-teman saksi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara joget di desa Laburunci hendak pulang namun di tengah jalan dihadang oleh terdakwa bersama teman-temannya ;

- Bahwa benar pada saat hendak pulang terdakwa bersama teman-temannya langsung menghadang saksi kemudian dan waktu saksi masih berada di atas sepeda motornya tiba-tiba lelaki FADLI langsung menendang dengan menggunakan kaki kananya dan mengenai pada bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh dari motor ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa LA NUCI langsung mengambil sebuah batu kemudian terdakwa memukulkannya kearah kepala dan kena pada mata saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung tersungkur ke tanah setelah itu saksi terus dipukul sehingga kemudian saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut sehingga mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dan luka lecet pada bagian wajah dan badannya ;
- Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut lelaki LA RUDI langsung menolong saksi dan dibawa ke salah satu rumah warga.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi.

⇒ **Saksi tetap pada keterangannya.**

2. Saksi **INTAN MUSIA Binti MUSIDIN**, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan sehingga BAP yang diberikan dibawah sumpah di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa karena sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban SURYO yang dilakukan oleh terdakwa LA NUCI bersama teman-temannya ;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SURYO ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi melihat ada keributan yaitu sekelompok orang yang saling kejar mengejar di Jalan Poros Laburunci, kemudian saksi mendekat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban SURYO telah terjatuh dan berlumuran darah dalam keadaan tertindis sepeda motor ;

- Bahwa benar lelaki LA RUSDIN yang menolong saksi korban saat itu dengan cara menggendong kemudian membawa saksi korban ke rumah nenek saksi yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan.

3. Saksi **ALI MUHAJIRIN AL. LA ALI Bin LA AUZU**, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan adalah sehubungan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban lelaki SURYO SADEWO yang dilakukan oleh terdakwa LA NUCI bersama teman-temannya ;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa LA NUCI bersama teman-temannya yaitu lelaki FADLI dan lelaki MARLAN terhadap saksi korban SURYO ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama teman-temannya juga saksi korban datang ke acara joget di desa Laburunci dan saksi bersama teman-temannya sempat joget dan ketika pesta sudah mau tutup saksi dan teman-teman saksi kemudian pulang dan sempat diikuti oleh sekelompok orang yaitu terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa LA NUCI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara setelah saksi korban terjatuh dari motor kemudian terdakwa LA NUCI mendekati saksi korban sambil memegang sebuah batu kemudian memukulkan batu tersebut kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban tersungkur di tanah kemudian menendang korban ;
- Bahwa benar ketika saksi korban di aniaya oleh terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut sehingga saksi korban mengalami luka memar hamper seluruh tubuhnya dan sempat mendapat perawatan medis di RSUD Kabupaten Buton dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi.

⇒ *Saksi tetap pada keterangannya.*

4. Saksi **MUH. SUBEKI AL. LA BEKI Bin LA SAMSIRI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan adalah sehubungan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban lelaki **SURYO SADEWO** yang dilakukan oleh terdakwa **LA NUCI** bersama teman-temannya ;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa **LA NUCI** bersama teman-temannya yaitu lelaki **FADLI** dan lelaki **MARLAN** terhadap saksi korban **SURYO** ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama teman-temannya juga saksi korban datang ke acara joget di desa Laburunci dan saksi bersama teman-temannya sempat joget dan ketika pesta sudah mau tutup saksi dan teman-teman saksi kemudian pulang dan sempat diikuti oleh sekelompok orang yaitu terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa **LA NUCI** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara setelah saksi korban terjatuh dari motor kemudian terdakwa **LA NUCI** mendekati saksi korban sambil memegang sebuah batu kemudian memukulkan batu tersebut kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban tersungkur di tanah kemudian menendang korban ;
- Bahwa benar ketika saksi korban di aniaya oleh terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dialami oleh saksi korban tersebut sehingga saksi korban mengalami luka memar hamper seluruh tubuhnya dan sempat mendapat perawatan medis di RSUD Kabupaten Buton dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi.

⇒ *Saksi tetap pada keterangannya.*

5. Saksi **HALMA Binti JAINUDIN**, telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan sehingga BAP yang diberikan dibawah sumpah di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa karena sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban **SURYO** yang dilakukan oleh terdakwa **LA NUCI** bersama teman-temannya ;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban **SURYO** ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi berada di acara joget sekitar jam 00.30 Wita sampai dengan jam 00.45 Wita, kemudian saksi diantar pulang oleh teman saksi yaitu lelaki **FADLI** ;
- Bahwa benar pada saat di acara joget saksi selalu bersama-sama dengan lelaki **FADLI** ;
- Bahwa benar setelah lelaki **FADLI** mengantarkan saksi pulang ke rumahnya setelah itu saksi tidak lagi mengantarkan lelaki **FADLI** jadi saksi tidak mengetahui apa yang dibuat oleh lelaki **FADLI**.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan.

6. Saksi **RUSDIN Alias SELI Bin JAFAR**, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan adalah sehubungan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban lelaki SURYO SADEWO ;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa LA NUCI bersama teman-temannya yaitu lelaki FADLI dan lelaki MARLAN terhadap saksi korban SURYO ;
- Bahwa benar awalnya ada acara pesta joget di Desa Laburunci dan saksi sempat joget beberapa kali, selanjutnya saksi duduk di warung sekitar 30 m dari tempat kejadian saksi mendengar ada keributan kemudian saksi mendengar ada teriakan “Ini dia, ini dia” kemudian saksi menuju ke tempat kejadian tersebut saksi sudah melihat korban lelaki SURYO dalam keadaan lemas dengan wajah yang bengkak dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengangkat korban dan membawanya ke rumah salah seorang warga ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton dan sampai di RSUD korban langsung mendapat perawatan medis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan.

7. Saksi **FADLI DURI Alias FADLI Bin LA ISODA**, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- :
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan adalah sehubungan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban lelaki SURYO SADEWO ;
 - Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
 - Bahwa benar saat itu lagi malam tahun baru ;
 - Bahwa benar saat itu ada acara joget di desa Laburunci yang berjarak 10 m dari rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban lelaki LA SURYO ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa LA NUCI dan sering jalan bersama-sama ;
- Bahwa benar saksi juga pergi ke acara joget namun setelah selesai dari acara joget saksi bersama perempuan yaitu HALMA ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat keributan karena saat itu saksi bersama perempuan HALMA nanti besoknya baru saksi dengar kalau ada pemukulan di pesta joget desa Laburunci.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan.

8. Saksi **MARLAN Bin LA UDI**, telah memberikan keterangan di depan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti di periksa di persidangan adalah sehubungan masalah Penganiayaan yang dialami oleh saksi korban lelaki SURYO SADEWO ;
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan korban lelaki LA SURYO ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa LA NUCI dan lelaki FADLI ;
- Bahwa benar saksi juga pergi ke acara joget namun saksi sudah pulang ke rumah ketika acara joget masih berlangsung yaitu sekitar pukul 01.00 Wita ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat keributan dan saksi mengetahui ada keributan dan pemukulan terhadap lelaki SURYO pada keesokan harinya dari cerita warga ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti di periksa di persidangan adalah sehubungan masalah penganiayaan yang dialami oleh korban lelaki SURYO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 02.30 wita bertempat di desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi korban SURYO dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saat itu lagi ada acara pesta joget di desa Laburunci ;
- Bahwa benar terdakwa juga ikut hadir di acara joget ;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa dari acara joget pulang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa benar itu terdakwa melihat ada kributan ;
- Bahwa benar terdakwa melihat korban lelaki SURYO telah mengalami luka-luka pada sekujur tubuhnya dan tergeletak di tanah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban lelaki SURYO namun terdakwa yang ikut menolongnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* No. Ks.1/VER/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Sitti Rachmawaty dengan hasil pemeriksaan : pada kepala, dada, tangan dan kaki terdapat multiple luka lecet, kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Desa Laburunci Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa NUCI TAHIR bersama-sama dengan Fadli Bin La Isoda, Marlan Bin La Udi serta lelaki Ikhsanuddin (DPO) terhadap saksi korban Suryo Dinda Sadewo ;
- Bahwa benar awal mula kejadian yaitu ketika saksi Suryo bersama teman-temannya pulang dari acara joget, lalu saat diperjalanan tidak jauh dari tempat acara joget tersebut berlangsung, saksi suryo yang berboncengan motor dengan saksi ali dihadang sekelompok orang yang tidak dikenal. Lalu saksi Suryo melihat lelaki Fadli menendang saksi, sehingga saksi terjatuh lalu lelaki Fadli memukuli korban suryo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali-kali dan terdakwa Nuci Tahir dan lelaki Marlan juga datang dan memukul saksi korban Suryo berkali-kali ;

- Bahwa selain Terdakwa masih ada orang lain yang juga ikut memukul yaitu lelaki Ikhsanuddin (DPO) serta lelaki Rifal Maulana (DPO) ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Suryo mengalami luka memar pada bagian tubuhnya seperti kepala, dada, tangan dan kaki ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pembacaan tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-104/RP-9/Ep/09/2012 tanggal 20 Oktober 2012 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP (dalam Dakwaan Kedua Subsidair) ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, telah pula didengarkan pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan mengerti atas perbuatan dan akibat dari perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauhmana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Kombinasi Alternatif dan subsidaritas yakni :

Pertama : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

ATAU

Kedua

Primair: melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP

Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara penggabungan antara alternatif dan subsidaritas maka dalam hal ini Majelis akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yang mana menurut Majelis Hakim dakwaan Pertama yakni Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang paling tepat, dan akan dipertimbangkan. Unsur-unsur Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mendasarkan pendapatnya dalam merumuskan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan hal-hal dan pengertian sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SURYO DINDA SADEWO dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan Pasar Malam Desa Laburunci Kecaamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, saksi korban yang pada saat itu sedang dibonceng oleh saksi Ali tiba-tiba ditendang oleh lelaki Fadli, membuat saksi Suryo terjatuh dari motor dan kemudian lelaki Fadli, bersama dengan Terdakwa Nuci dan lelaki Marlan dan lelaki Ikhsanuddin memukuli saksi Suryo secara berulang-ulang kali. Untuk Terdakwa Nuci memukul korban 1 (satu) kali. Korban Suryo tidak mengetahui penyebab apa sehingga saksi dipukuli.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nuci dan kawan-kawannya tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka lecet pada lengan,. Punggung dan wajah saksi sehingga membuat saksi merasakan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rasa sakit akibat luka memar dan luka lecet sebagaimana diderita oleh saksi korban Suryo Dinda Sadewo tersebut adalah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tentunya telah mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan/atau setidak-tidaknya merasa tidak enak sebagaimana keterangan saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah nyata-nyata dilakukan dengan sengaja, oleh karena dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu diluar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa korban Suryo Dinda Sadewo pada saat kejadian masih berumur 15 Tahun berdasarkan Kartu Tanda Siswa yang mana tercantum saksi Suryo lahir pada tanggal 14 Maret 1996, untuk itu berdasarkan UU Perlindungan Anak, saksi Suryo masih masuk dalam usia anak dibawah umur ;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan terhadap anak” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui/tidak membantah bahwa mereka telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Suryo Dinda Sadewo yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan serta merta pada saat sesaat setelah lelaki Fadli menendang saksi korban Suryo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuci Tahir melakukan pemukulan terhadap korban Suryo dan hal itu dilakukan bersama-sama dengan lelaki Fadli, Marlan, Ikhsan dan Rifal Maulana sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas sangatlah jelas bagi Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa termasuk dalam pengertian sebagai orang yang turut serta melakukan dan dilakukannya tindak pidana itu secara bersama-sama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kawan-kawan sehingga dengan demikian unsur ketiga “dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban Suryo merasa sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih sangat muda belia dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih sekolah di Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 80 Ayat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” ;
2. Menghukum Terdakwa NUCI TAHIR Alias LA NUCI Bin LA TAHIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 oleh kami WAHYU IMAM SANTOSO, SH.MH., selaku Ketua Majelis Hakim, ALLANNIS CENDANA,SH dan ABDUL HAKIM PASARIBU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu HAZINU Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo,

SUBIANA, SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Pasarwajo dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLANNIS CENDANA, SH

WAHYU IMAM SANTOSO,SH.MH

ABDUL HAKIM PASARIBU, SH

Panitera Pengganti

HAZINU